



**KEPALA DESA BANGUN JAYA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**PERATURAN KEPALA DESA BANGUN JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BANGUN JAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANGUN JAYA**

- Menimbang : a. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa maka Kepala Desa perlu membuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bangun Jaya tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Masyarakat.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155;
10. Peraturan Desa Bangun Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangun Jaya (Berita Desa bangun Jaya Tahun 2025 Nomor 3)

#### **MEMUTUSKAN**



Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA  
BANGUN JAYA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Bangun Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksana dari Peraturan desa.

8. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul Desa dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berkala Desa adalah kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh masyarakat Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan masyarakat desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai dan makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelesanya yang dapat dilihat di dengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan formasi sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun Non elektronik.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Peraturan ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
14. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang tugas dan fungsinya dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan seluruh dan sebagian dananya bersumber dari APBN, APBD, atau organisasi non pemerintah yang sebagian dan seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD sumbangan masyarakat dan/atau Luar Negeri.

15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Bangun Jaya dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Desa ini Mengatur tentang :

- a. Standart Operasional Prosedur pelayanan di Lingkungan Pemerintah Desa ;
- b. Standart Operasional Prosedur pelayanan TPID Desa;
- c. Biaya pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Desa;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa.

## **BAB IV**

### **STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Standart Operasional Prosedur pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah:
  - a. Pelayanan surat menyurat administrasi kependudukan yang berhubungan dengan rekomendasi Kantor Kependudukan Catatan Sipil.
  - b. Pelayanan surat menyurat administrasi Kependudukan yang berhubungan dengan rekomendasi Kepolisian Negara Republik



Indonesia, Kantor Pertanahan, Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Instansi Lainnya; dan

- c. Pelayanan informasi tentang administrasi Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Masyarakat.
- (2) Penjelasan lebih lanjut tentang Pelayanan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut pada Keputusan Kepala Desa.

## **BAB V**

### **STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA**

#### **Pasal 5**

Standart Operasional Prosedur pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh TPID, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah

- a. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) Menyediakan dan Memberikan Layanan Informasi Kepada Publik Tentang Informasi Yang disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Yang Diumumkan Secara Serta Merta, Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat dan informasi yang dikecualikan.
- b. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) Menyediakan dan Memberikan Layanan Informasi Kepada Publik melalui desk Informasi, melalui media luar ruang, media teknologi Informasi dan media tatap muka dengan cara mudah di lihat, dibaca dan dipahami.
- c. Standart Operasional Prosedur tentang pelayanan oleh Tim Pengelola informasi dan dokumentasi Desa diatur lebih lanjut pada keputusan Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **ANGGARAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA**

#### **Pasal 6**

Sumber anggaran dan biaya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa bersumber dari :

- a. APBN dan APBD;
- b. APBDesa
- c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

**BAB VII**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN DAN**  
**PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA**

**Pasal 7**

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa satu tahun sekali dengan rincian laporan meliputi :

- a. Jumlah Daftar Pemohon Informasi;
- b. Realisasi Anggaran dan Biaya pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- c. Evaluasi kegiatan satu tahun berjalan yang meliuti kendala dilapangan dan rencana tindak lanjut tahun yang akan datang;
- d. Lain-lain yang sesuai kegiatan pada tahun berjalan

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bangun Jaya.

Ditetapkan di: Desa Bangun Jaya

Pada tanggal: 14 April 2025

KEPALA DESA BANGUN JAYA



Diundangkan di Desa bangun Jaya

Pada tanggal `14 April 2025

Sekretaris Desa Bangun Jaya

  
Heppy Harmoko S.E

BERITA DESA BANGUN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 2